



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN PIMPINAN FAKULTAS DAN PASCASARJANA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3), Pasal 52 ayat (5), Pasal 53 ayat (4), Pasal 54 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa untuk memberikan kejelasan teknis dan penyamaan persepsi tentang pemilihan Pimpinan Fakultas dan Pascasarjana di Lingkungan Universitas Negeri Semarang, maka perlu disusun petunjuk teknis tentang pemilihan Pimpinan Fakultas dan Pascasarjana di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Pimpinan Fakultas Dan Pascasarjana Di Lingkungan Universitas Negeri Semarang
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2018-2022;
 6. Peraturan Rektor Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Pimpinan Fakultas Dan Pimpinan Pascasarjana Universitas Negeri Semarang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN PIMPINAN FAKULTAS DAN PASCASARJANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang, yang selanjutnya disingkat UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Senat adalah Senat UNNES yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.
3. Senat Fakultas adalah badan normatif di fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan pelaksanaan Peraturan Rektor UNNES untuk fakultas yang bersangkutan.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pada UNNES.
5. Dosen Pegawai Negeri Sipil adalah dosen UNNES yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di UNNES, tidak sedang dibebaskan sementara dari jabatan akademik dosen, dan menerima tunjangan fungsional dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.
6. Rektor adalah Rektor UNNES.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pemilihan Pimpinan Fakultas Dan Pascasarjana di lingkungan Universitas Negeri Semarang meliputi:

- a. Pemilihan Dekan;
- b. Pengangkatan Wakil Dekan;
- c. Pengangkatan Direktur Pascasarjana; dan
- d. Pengangkatan Wakil Direktur Pascasarjana.

Pasal 3

Petunjuk Teknis Pemilihan Pimpinan Fakultas dan Pascasarjana di lingkungan Universitas Negeri Semarang sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 14 Mei 2019

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala BUHK
u.b. Kepala Bagian
Hukum dan Kepegawaian

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
NIP196702101990031002

FATHUR ROKHMAN



LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 17 TAHUN 2019
TANGGAL 14 MEI 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN
PIMPINAN FAKULTAS DAN
PASCASARJANA DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**PERATURAN REKTOR NOMOR TAHUN TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PEMILIHAN
PIMPINAN FAKULTAS DAN PASCASARJANA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**



**BAGIAN HUKUM DAN KEPEGAWAIAN
BIRO UMUM, HUKUM, DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Tahun 2019

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	III
BAB I PEMILIHAN DEKAN	1
1. DASAR HUKUM	1
2. AGENDA PEMILIHAN	1
3. MEKANISME DAN TATA CARA PEMILIHAN	1
3.1. Persyaratan	1
3.2. Pembentukan Panitia Pemilihan Dekan	2
3.3. Pendaftaran Menjadi Bakal Calon	2
3.4. Seleksi Administrasi, Penetapan, dan Publikasi Bakal Calon	3
3.5. Jumlah Bakal Calon Dekan dan Calon Dekan yang akan dipilih	3
3.6. Penyaringan Bakal Calon Dekan Menjadi Calon Dekan	4
3.7. Proses Pemilihan Dekan	4
BAB II PENGANGKATAN WAKIL DEKAN	6
1. DASAR HUKUM	6
2. AGENDA PENGANGKATAN	6
3. MEKANISME DAN TATA CARA PENGANGKATAN	6
3.1. Persyaratan	6
3.2. Proses Pengangkatan Wakil Dekan	6
BAB III PENGANGKATAN DIREKTUR PASCASARJANA	8
1. DASAR HUKUM	8
2. AGENDA PENGANGKATAN	8
3. MEKANISME DAN TATA CARA PENGANGKATAN	8
3.1. Persyaratan	8
3.2. Proses Pengangkatan Direktur Pascasarjana	9
BAB IV PENGANGKATAN WAKIL DIREKTUR PASCASARJANA	10
1. DASAR HUKUM	10
2. AGENDA PENGANGKATAN	10
3. MEKANISME DAN TATA CARA PENGANGKATAN	10
3.1. Persyaratan	10
3.2. Proses Pengangkatan Wakil Direktur Pascasarjana	11

**BAB I
PEMILIHAN DEKAN**

1. DASAR HUKUM

Teknis pelaksanaan Pemilihan Dekan di lingkungan Universitas Negeri Semarang secara umum mengacu pada Permenristekdikti No. 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang, dan secara khusus mengacu pada Peraturan Rektor Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Fakultas Dan Pimpinan Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.

2. AGENDA PEMILIHAN

Pemilihan Dekan di lingkungan Universitas Negeri Semarang disusun dalam agenda sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

No.	Agenda	Jadwal
1	Pembentukan panitia pemilihan s/d
2	Pendaftaran bakal calon dekan s/d
3	Seleksi administratif dan Penetapan Bakal Calon s/d
4	Rapat Senat (Pemilihan Calon Dekan) s/d
5	Penetapan Dekan terpilih s/d

Catatan:

Dekan baru sudah terpilih paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Dekan terakhir.

3. MEKANISME DAN TATA CARA PEMILIHAN

3.1. Persyaratan

Persyaratan untuk bakal calon Dekan sebagai berikut:

- a. dosen pegawai negeri sipil;
- b. memiliki kualifikasi pendidikan doktor;
- c. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala
- d. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- e. bersedia mencalonkan diri menjadi Dekan yang dinyatakan secara tulis;
- f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat;
- g. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua jurusan/bagian atau sebutan lain paling singkat 2 (dua) tahun;
- h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- i. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang dinyatakan secara tulis;

- k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat;
- l. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
- m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan:

Penjelasan pasal 15 huruf h Peraturan Rektor Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.

“Pejabat di lingkungan Universitas Negeri Semarang yang diperbolehkan untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon Dekan adalah pernah menduduki jabatan:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| a. Rektor; | g. Ketua Lembaga; |
| b. Dekan; | h. Sekretaris Lembaga |
| c. Direktur; | i. Ketua Badan; |
| d. Wakil Rektor; | j. Ketua Jurusan; |
| e. Wakil Direktur; | k. Ketua Bagian.” |
| f. Wakil Dekan; | |

3.2. Pembentukan Panitia Pemilihan Dekan:

Proses pembentukan Panitia Pemilihan Dekan adalah sebagai berikut:

- a. Senat Fakultas membentuk dan mengangkat Panitia Pemilihan Dekan yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota serta ditetapkan oleh Dekan;
- b. Anggota Panitia Pemilihan Dekan terdiri atas 1 (satu) orang dosen perwakilan dari setiap jurusan/bagian dan kepala bagian tata usaha fakultas sebagai sekretaris; dan
- c. Dosen perwakilan dari setiap jurusan/bagian merupakan dosen yang bukan anggota senat atau senat fakultas dan tidak sedang menduduki jabatan wakil rektor, pimpinan fakultas, pimpinan pascasarjana, dan pimpinan lembaga.

3.3. Pendaftaran Menjadi Bakal Calon

Proses pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon adalah sebagai berikut:

- a. Panitia Pemilihan Dekan mengumumkan persyaratan bakal calon Dekan;
- b. Setiap dosen yang memenuhi persyaratan dan ingin mengikuti tahap penjurangan dapat mendaftar secara langsung kepada Panitia Pemilihan Dekan dengan mengisi formulir pendaftaran dan dilampiri dokumen:
 - 1) fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
 - 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - 3) surat pernyataan kesediaan menjadi dekan;
 - 4) Penilaian Kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah ditanda tangani pejabat berwenang;

- 5) surat pernyataan yang memuat:
 - a) tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b) tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang ataupun berat yang diketahui pimpinan fakultas;
 - c) tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.
 - 6) surat Keterangan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas;
 - 7) fotokopi ijazah terakhir;
 - 8) fotokopi surat keputusan dalam jabatan akademik terakhir; dan
 - 9) fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir.
 - 10) fotokopi surat keputusan pernah menduduki jabatan minimal ketua jurusan/bagian
- c. Panitia Pemilihan Dekan menyampaikan nama-nama bakal calon Dekan yang memenuhi persyaratan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon Dekan kepada Senat Fakultas;
 - d. Dalam hal bakal calon Dekan yang mendaftar kurang dari 4 (empat) orang, Panitia Pemilihan Dekan memperpanjang masa pendaftaran paling lama 7 (tujuh) hari.
 - e. Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan masa pendaftaran belum diperoleh 4 (empat) orang bakal calon, panitia pemilihan menyampaikan nama bakal calon yang mendaftar kepada Senat Fakultas.
 - f. Senat fakultas menetapkan proses seleksi administratif dapat dilanjutkan.

3.4. Seleksi Administrasi, Penetapan, dan Publikasi Bakal Calon

Bakal calon Dekan yang berhak mengikuti pemilihan adalah yang telah lulus seleksi administrasi. Panitia Pemilihan Dekan memberi waktu (sesuai jadwal yang ditentukan di atas) kepada bakal calon Dekan untuk segera melengkapi dokumen persyaratan apabila didapati persyaratan kurang.

Panitia menetapkan dan mempublikasikan nama-nama bakal calon Dekan yang lulus seleksi administrasi (sesuai jadwal yang ditentukan di atas) sebagai bakal calon Dekan yang berhak mengikuti Pemilihan Dekan setelah mendapatkan persetujuan Senat Fakultas.

3.5. Jumlah Bakal Calon Dekan dan Calon Dekan yang akan Dipilih

Jumlah bakal calon Dekan dalam Pemilihan Dekan di lingkungan UNNES minimal 3 (tiga) orang. Pemilihan tidak dapat dilaksanakan apabila bakal calon Dekan hanya 2 (dua) orang.

Apabila bakal calon Dekan yang ada hanya 3 (tiga) orang, bakal calon Dekan tersebut langsung ditetapkan menjadi Calon Dekan yang akan dipilih dalam Rapat Senat Fakultas (sesuai jadwal yang ditentukan di atas).

Apabila bakal calon Dekan berjumlah 4 (empat) orang atau lebih, maka dilakukan penyaringan melalui Rapat Senat Fakultas untuk mendapatkan 3 (tiga) orang Calon Dekan dari bakal calon Dekan yang ada.

3.6. Penyaringan Bakal Calon Dekan Menjadi Calon Dekan

Rapat Senat Fakultas digelar khusus untuk melaksanakan penyaringan bakal calon Dekan menjadi 3 (tiga) orang Calon Dekan. Rapat Senat Fakultas dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Fakultas.

Dalam rapat tersebut digelar tiga kegiatan, yaitu:

- a) Pemaparan Visi, Misi, dan Program Kerja masing-masing Bakal Calon Dekan;
- b) Pemilihan Bakal Calon Dekan; dan
- c) Penetapan Calon Dekan.

Pemaparan Visi, Misi, dan Program Kerja masing-masing Bakal Calon Dekan dilakukan secara bergantian dengan durasi waktu masing-masing 15 (lima belas) menit. Gaya pemaparan diserahkan pada kreativitas masing-masing bakal calon Dekan. Dalam hal bakal calon Dekan tidak hadir untuk menyampaikan Visi, Misi, dan Program Kerjanya, hak pencalonannya dinyatakan gugur.

Pemilihan bakal calon Dekan menjadi calon Dekan dilakukan dengan cara pemungutan suara dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota Senat Fakultas memiliki 1 (satu) hak suara. Pemberian suara dilakukan secara langsung. Pemberian suara dilakukan melalui kertas suara, yaitu dengan cara mencontreng (\surd) salah satu foto wajah/nomor/nama bakal calon Dekan yang dipilih yang terdapat pada kertas suara. Kertas suara yang sudah dicontreng dilipat kembali dan dimasukkan dalam kotak suara. Suara dianggap sah apabila kertas suara dicontreng dengan benar. Sebaliknya, suara dianggap tidak sah apabila kertas suara dicontreng dengan tidak benar, seperti contrengan dilakukan pada lebih dari satu foto bakal calon Dekan. Kertas suara yang tidak dicontreng sama sekali dinyatakan abstain, tidak memiliki nilai suara.

Calon Dekan yang ditetapkan berjumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari 3 (tiga) orang bakal calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak dari bakal calon Dekan. Dalam hal belum diperoleh 3 (tiga) orang calon Dekan, dilakukan pemungutan suara ulang pada hari yang sama bagi calon Dekan yang mendapatkan suara yang sama.

Senat Fakultas menetapkan 3 (tiga) orang calon dekan untuk disampaikan kepada Rektor dengan dilengkapi dokumen pendukung paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.

3.7. Proses Pemilihan Dekan

Tahap pemilihan Dekan dan pengangkatan Dekan dilakukan dengan cara Rektor dan Senat Fakultas melakukan pemilihan Dekan dalam rapat Senat Fakultas. Rektor dapat memberikan kuasa kepada Wakil Rektor yang ditunjuk. Rapat Senat Fakultas dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota Senat Fakultas. Apabila kuorum tidak terpenuhi maka rapat dapat ditunda paling lama 15 (lima belas) menit. Rapat dapat dinyatakan sah dengan ketentuan dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah satu dari seluruh jumlah anggota Senat Fakultas.

Pemilihan Dekan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat. Dekan menyampaikan daftar riwayat hidup dan program kerja para Calon Dekan kepada Rektor paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pemilihan.

Pemilihan Dekan dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rektor memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
- b. Senat Fakultas memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan setiap anggota Senat Fakultas memiliki hak suara yang sama.

“Suara Rektor dihitung dengan formula $\frac{35}{65} \times$ jumlah anggota Senat Fakultas”

Contoh: Jumlah anggota Senat Fakultas adalah 12 orang

Maka suara Rektor adalah : $\frac{35}{65} \times 12 = 6,46$ dibulatkan ke bawah menjadi 6 suara

Sehingga total suara : Suara Senat Fakultas + Suara Rektor
: 12 + 6 = **18 Suara**

Perhitungan hak suara

Rektor	: 35% x total suara
	: 35% x 18 = 6 Suara
Senat Fakultas	: 65% x total suara
	: 65% x 18 = 11,7 dibulatkan ke atas menjadi 12 Suara
Total suara	: 18 Suara

Pemberian suara dilakukan melalui kertas suara, yaitu dengan cara mencontreng (\surd) salah satu foto wajah/nomor/nama calon Dekan yang dipilih yang terdapat pada kertas suara. Kertas suara yang sudah dicontreng dilipat kembali dan dimasukkan dalam kotak suara. Suara dianggap sah apabila kertas suara dicontreng dengan benar. Sebaliknya, suara dianggap tidak sah apabila kertas suara dicontreng dengan tidak benar, seperti contrengan dilakukan pada lebih dari satu foto calon Dekan. Kertas suara yang tidak dicontreng sama sekali dinyatakan abstain, tidak memiliki nilai suara.

Calon Dekan terpilih merupakan calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak, apabila terdapat 2 (dua) orang calon Dekan yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon Dekan yang memiliki suara sama, apabila dalam pemilihan putaran kedua belum diperoleh calon Dekan dengan suara terbanyak, pemilihan Dekan diserahkan kepada Rektor.

Tahap pengangkatan Dekan dilakukan dengan cara Rektor menetapkan pengangkatan calon Dekan terpilih atau calon Dekan dengan keputusan Rektor.

BAB II

PENGANGKATAN WAKIL DEKAN

1. DASAR HUKUM

Teknis pelaksanaan pengangkatan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Negeri Semarang secara umum mengacu pada Permenristekdikti No. 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang, dan secara khusus mengacu pada Peraturan Rektor Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Fakultas Dan Pimpinan Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.

2. AGENDA PENGANGKATAN

Pengangkatan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Negeri Semarang dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Dekan.

3. MEKANISME DAN TATA CARA PENGANGKATAN

3.1. Persyaratan

Persyaratan untuk bakal calon Wakil Dekan sebagai berikut:

- a. dosen pegawai negeri sipil;
- b. memiliki kualifikasi pendidikan magister;
- c. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor;
- d. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- e. bersedia mencalonkan diri menjadi Dekan yang dinyatakan secara tulis;
- f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat;
- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang dinyatakan secara tulis;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat;
- k. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
- l. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2. Proses Pengangkatan Wakil Dekan

- a. Wakil dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan;
- b. Dekan menetapkan 2 (dua) nama calon Wakil Dekan untuk setiap lowongan jabatan Wakil Dekan;

**PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN PIMPINAN FAKULTAS DAN
PASCASARJANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

- c. Dekan **DAPAT** meminta pertimbangan Senat Fakultas terhadap calon Wakil Dekan;
- d. Pertimbangan Senat Fakultas tersebut disampaikan kepada Dekan paling lama 7 hari sejak permintaan Dekan kepada Senat Fakultas untuk memberi pertimbangan;
- e. Dekan menyerahkan daftar calon Wakil Dekan kepada Rektor dengan melampirkan hasil pertimbangan Senat Fakultas; dan
- f. Rektor mengangkat Wakil Dekan dengan keputusan Rektor.

BAB III

PENGANGKATAN DIREKTUR PASCASARJANA

1. DASAR HUKUM

Teknis pelaksanaan Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang secara umum mengacu pada Permenristekdikti No. 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang, dan secara khusus mengacu pada Peraturan Rektor Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Fakultas Dan Pimpinan Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.

2. AGENDA PENGANGKATAN

Pengangkatan Direktur Pascasarjana dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Direktur Pascasarjana berakhir.

3. MEKANISME DAN TATA CARA PENGANGKATAN

3.1. Persyaratan

Persyaratan untuk bakal calon Direktur Pascasarjana sebagai berikut:

- a. dosen pegawai negeri sipil;
- b. memiliki kualifikasi pendidikan doktor;
- c. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala;
- d. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- e. bersedia mencalonkan diri menjadi Direktur Pascasarjana yang dinyatakan secara tulis;
- f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Direktur Pascasarjana yang sedang menjabat;
- g. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua jurusan/bagian atau sebutan lain paling singkat 2 (dua) tahun;
- h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- i. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang dinyatakan secara tulis;
- k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat;
- l. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
- m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2. Proses Pengangkatan Direktur Pascasarjana

- a. Rektor memilih calon Direktur Pascasarjana;
- b. Rektor **DAPAT** meminta pertimbangan senat atas calon Direktur Pascasarjana yang dipilih;
- c. Pertimbangan senat tersebut disampaikan kepada Rektor paling lama 7 hari sejak permintaan rektor kepada senat untuk memberi pertimbangan; dan
- d. Rektor mengangkat Direktur Pascasarjana dengan keputusan Rektor.

BAB IV

PENGANGKATAN WAKIL DIREKTUR PASCASARJANA

1. DASAR HUKUM

Teknis pelaksanaan Pengangkatan Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang secara umum mengacu pada Permenristekdikti No. 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang, dan secara khusus mengacu pada Peraturan Rektor Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Fakultas Dan Pimpinan Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.

2. AGENDA PENGANGKATAN

Pengangkatan Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Dekan.

3. MEKANISME DAN TATA CARA PENGANGKATAN

3.1. Persyaratan

Persyaratan untuk bakal calon Wakil Direktur Pascasarjana sebagai berikut:

- a. dosen pegawai negeri sipil;
- b. memiliki kualifikasi pendidikan doktor;
- c. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala;
- d. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- e. bersedia mencalonkan diri menjadi Dekan yang dinyatakan secara tulis;
- f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Direktur Pascasarjana yang sedang menjabat;
- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang dinyatakan secara tulis;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat;
- k. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
- l. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN PIMPINAN FAKULTAS DAN
PASCASARJANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

3.2. Proses Pengangkatan Wakil Direktur Pascasarjana

- a. Wakil Direktur Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur Pascasarjana;
- b. Direktur menyerahkan daftar calon Wakil Direktur Pascasarjana kepada Rektor; dan
- c. Rektor mengangkat Wakil Direktur Pascasarjana dengan keputusan Rektor.

Ditetapkan di Semarang

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala BUHK

u. b. Kepala Bagian

Hukum dan Kepegawaian

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.

NIP196702101990031002